

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Provinsi Lampung, tepatnya di Kampung Karang Jaya, Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, selama tahun 2001 kejadian *trafficking* - perempuan dan anak perempuan - untuk kepentingan bisnis pelayanan jasa seksual komersial sebanyak lima orang. Kelima korban *trafficking* itu adalah yang terpantau dan terekspose di media massa lokal. Di antara kelima korban *trafficking* itu ada seorang korban (14 tahun) yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Berita terakhir (14 Januari 2003) yang diterima oleh keluarga korban melalui telpon yang diterima oleh bibinya menunjukkan bahwa korban, saat ini, berada di Tawau, Malaysia. Hanya seorang – di antara kelima korban - yang melaporkan kejadiannya serta memproses perkaranya dengan berakhir pada dijatuhkannya putusan pengadilan selama 3,5 tahun bagi pelaku karena melanggar pasal 55 KUHP jo pasal 328 KUHP sebagai dakwaan primair dan pasal 55 jo pasal 330 KUHP dan pasal 55 jo pasal 247 sebagai dakwaan subsidair dan lebih subsidair.

Kejadian yang hampir sama terjadi juga di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Provinsi Lampung pada tahun 2003, dengan korban yang jumlahnya lebih banyak lagi (9 orang) yang direkrut oleh Maas Setiawan dengan cara dijanjikan untuk bekerja di restoran yang ada di Bangka Belitung. Tetapi dalam proses menuju Bangka Belitung salah satu korban diperkosa oleh Maas Setiawan. Di samping itu, janji untuk dipekerjakan sebagai pelayan kafe milik Asnita dan Herman alias Manlago yang berada di Kecamatan Toboali, Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya sebagai pelayan tetapi juga melayani tamu yang ingin melakukan hubungan seks. Atas kejadian ini, Maas Setiawan didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP

primair, dan subsidair pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, atau lebih subsidair pasal 297 KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Pada 23 Juni 2003 persidangan dengan pelaku Maas berakhir dengan dijatuhkannya putusan pengadilan selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan.

Isu dan Wacana *trafficking* di Provinsi Lampung dapat dikatakan relatif baru menjadi isu dan wacana, meskipun sebenarnya kriminalisasi perdagangan manusia sendiri bukanlah masalah yang baru dan cukup banyak kejadian yang pernah dipaparkan di media massa dan telah ada beberapa kasus yang dapat diputuskan di pengadilan. Hal ini tercermin dari telah adanya perangkat hukum (KUHP Pasal 297) yang isinya pembedaan atau mengancam akan menjatuhkan hukuman paling lama enam tahun penjara bagi siapa pun yang memperdagangkan perempuan (usia tidak ditentukan) dan anak laki-laki yang belum cukup umur.

Trafficking yang sebenarnya merupakan isu lokal yang kemudian ditarik menjadi isu global dan memperoleh perhatian pemerintah pusat – dengan telah dirumuskannya program kerja melawan *trafficking* oleh beberapa departemen dengan koordinasi kementerian negara pemberdayaan perempuan - setelah Indonesia dimasukkan ke dalam kelompok negara-negara Tier-3. Negara yang masuk kategori Tier-3 dianggap tidak sepenuhnya memenuhi (*not fully comply*) standar penanganan *trafficking* yang seperti yang ada dalam *The Trafficking Victim Protection Act of 2000*, dan tidak melakukan usaha-usaha yang berarti (*significant efforts*) untuk memenuhi standar tersebut.

Usaha-usaha yang semestinya dilakukan oleh pemerintah mencakup 3 kegiatan, yaitu (a) pencegahan (*prevention*) di mana pemerintah perlu melakukan kampanye dan dapat juga pendidikan “*melawan trafficking*”, (b) perlindungan (*protection*) di mana pemerintah melindungi dan memberikan bantuan kepada korban *trafficking* serta memastikan korban

tidak dipidana, (c) penindakan hukum (*prosecution*) di mana pemerintah dengan sungguh-sungguh menyelidiki dan menindak kegiatan *trafficking*, termasuk pejabat publik yang terlibat, memfasilitasi atau membiarkan terjadinya *trafficking*. Tentunya, sebelum merumuskan kembali program/kegiatan untuk menaikkan peringkat yang lebih baik dalam penanganan *trafficking* perlu dilakukan kajian berdasarkan situasi, kondisi, dan kebutuhan korban.

Kajian *life herstory* korban *trafficking* dapat menggambarkan korban *trafficking* berdasarkan situasi dan kondisi yang menjadi akselerasi terjadinya *trafficking* dan kebutuhan korban sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan setelah menjadi korban *trafficking*. Hanya saja belum banyak dan sulit diperoleh hasil kajiannya – untuk mengatakan tidak ada yang telah dipublikasikan dan hanya dilakukan untuk kajian komunitas/wilayah tertentu. Kekosongan atau kelangkaan kajian *lifeherstory* perempuan dan anak perempuan korban *trafficking* menjadi minat peneliti untuk dikaji dengan tujuan mengungkap situasi dan kondisi serta kebutuhan perempuan dan anak perempuan korban *trafficking* yang berasal dari Provinsi Lampung.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana karakteristik perempuan korban *trafficking* serta kondisi lingkungan sosialnya?
2. Bagaimanakah modus operasi *trafficking* perempuan untuk kepentingan bisnis pelayanan jasa seksual komersial yang digunakan oleh *traffickers* dan bentuk bantuan sosial psikologis penangan korban ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh karakteristik perempuan korban *trafficking* serta gambaran kondisi lingkungan sosialnya.
2. Untuk memperoleh gambaran tentang modus operasi *trafficking* perempuan untuk kepentingan bisnis pelayanan jasa seksual komersial yang sering digunakan oleh *traffickers* dalam menjerat korbannya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang *trafficking* perempuan sebagai pekerja seks diharapkan memiliki kegunaan, secara praktis, untuk menambah atau memulai dilakukan diskursus/wacana *trafficking* perempuan dengan perspektif sosiologis psikologis yang menekankan pada kebutuhan korban yang hingga kini belum begitu banyak dilakukan oleh para akademisi, maupun pengamat masalah sosial. Adapun kegunaan lainnya, secara strategis, di antaranya sebagai masukan dalam penyusunan program maupun kegiatan sehingga pemerintah memiliki formula (*contents, structure, culture*) anti *trafficking* agar Indonesia dapat memenuhi standar penanganan *trafficking* seperti yang ada dalam *The Trafficking Victim Protection Act of 2000* dan juga dapat merubah tingkatannya, saat ini ada pada tingkatan *tier 3*, kelompok negara-negara yang tidak memiliki program atau kebijakan penanganan dan perlawanan terhadap *trafficking*.